

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CIMAHI

Yefi Abdullah ¹, Titin Rohayatin ², Wawan Gunawan ³

ABSTRACT

This article examines the implementation of local government policy on regional taxes and levies to increase Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) in Cimahi City. The study is grounded in the transition from Law Number 28 of 2009 to Law Number 1 of 2022 concerning Fiscal Relations between the Central Government and Regional Governments, which was followed by Cimahi City Regional Regulation Number 8 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies. Although the regulation provides a stronger legal basis for optimizing local revenue, its implementation still faces several challenges, including formalistic policy communication, inaccurate land and building tax databases, limited operational resources, low taxpayer compliance, and fragmented coordination among local government agencies. This research uses a qualitative approach with a phenomenological method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving the Head of the Cimahi City Revenue Agency, technical tax and levy officers, the local legislative budget committee, taxpayers, and community or business representatives. Data analysis was conducted through data reduction, data display, conclusion drawing, and thematic coding using NVivo 15 Plus. The analysis applies George C. Edward III's policy implementation theory, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that the policy has contributed positively to the increase of PAD, with Cimahi City's local revenue reaching Rp500.74 billion in 2024, supported by cashless payment systems and digital tax administration. However, this quantitative achievement has not fully resolved substantive implementation problems, particularly the persistence of "junk data" in the land and building tax database, uneven public understanding of the new regulation, and weak cross-agency data integration. The article concludes that optimizing regional taxes and levies in Cimahi City requires massive data cleansing, more educative public communication, stronger inter-agency system integration, improved technical capacity of local officials, and consistent digital transformation to strengthen fiscal independence and public accountability.

Keywords: *policy implementation, regional taxes, regional levies, local revenue, Cimahi*

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan potensi, kebutuhan, dan karakteristik wilayahnya. Dalam penyelenggaraan otonomi tersebut, kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kemandirian pemerintahan daerah. Bahl dan Linn (1992) menjelaskan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam membangun kapasitas pendapatan sendiri, sehingga daerah tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah atau PAD menjadi instrumen penting dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta penguatan kapasitas pemerintahan daerah.

Salah satu sumber utama PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Mardiasmo (2019) menegaskan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk menata aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan daerah. Pajak daerah bersifat wajib dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, sedangkan retribusi daerah berkaitan dengan pembayaran atas jasa atau layanan tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Keduanya memiliki posisi strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, terutama bagi kota dengan aktivitas ekonomi padat seperti Kota Cimahi.

Kota Cimahi merupakan salah satu daerah perkotaan di Jawa Barat yang memiliki keterbatasan wilayah, tetapi ditopang oleh aktivitas industri, perdagangan, jasa, properti, serta pelayanan publik yang cukup dinamis. Dalam kondisi demikian, optimalisasi pajak dan retribusi daerah menjadi kebutuhan penting agar pemerintah kota mampu membiayai pembangunan secara lebih mandiri. Namun, optimalisasi tersebut tidak dapat hanya bergantung pada besarnya potensi ekonomi, melainkan juga pada kualitas implementasi kebijakan fiskal daerah.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah membawa konsekuensi besar bagi pemerintah daerah. Kota Cimahi kemudian menindaklanjutinya melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini mengatur jenis, tarif, mekanisme pemungutan, dan pengelolaan pajak serta retribusi daerah. Secara normatif, kebijakan tersebut menjadi dasar penting dalam mendorong peningkatan PAD. Data tesis menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah Kota Cimahi meningkat dari Rp193.857.046.744 pada tahun 2022 menjadi Rp210.047.188.688 pada tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi Rp243.250.803.117 pada tahun 2024.

Meskipun demikian, kenaikan realisasi tersebut tidak berarti implementasi kebijakan berjalan tanpa persoalan. Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Kota Cimahi, masih ditemukan persoalan berupa sosialisasi kebijakan yang cenderung formal, belum akuratnya basis data PBB, rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, keterbatasan sarana operasional, serta fragmentasi koordinasi antar-OPD. Persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini diarahkan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tentang pajak dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan PAD. Kajian ini penting karena peningkatan PAD tidak cukup hanya dilihat dari angka realisasi, tetapi juga dari bagaimana kebijakan dikomunikasikan, didukung sumber daya, dijalankan oleh aparatur, dan dikoordinasikan dalam struktur birokrasi yang efektif.

b. Kerangka Teoretis

Kajian teoretis artikel ini bertumpu pada teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, pajak dan retribusi daerah, serta Pendapatan Asli Daerah. Dye (2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dipilih

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pandangan ini menegaskan bahwa kebijakan pajak dan retribusi daerah merupakan pilihan sadar pemerintah untuk mengatur sumber pendapatan daerah demi membiayai kebutuhan publik. Dunn (2017) menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah publik melalui tahapan perumusan, implementasi, dan evaluasi.

Teori utama yang digunakan dalam artikel ini adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Edward III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi kebijakan kepada pelaksana serta kelompok sasaran. Sumber daya mencakup ketersediaan aparatur, informasi, kewenangan, anggaran, dan fasilitas pendukung. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan integritas pelaksana kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan SOP, koordinasi, dan fragmentasi kewenangan antarunit kerja.

Dalam konteks pajak dan retribusi daerah, Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa optimalisasi penerimaan daerah tidak cukup dilakukan melalui kenaikan tarif, tetapi harus disertai intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan sistem administrasi. Siahaan (2013) juga menekankan bahwa pajak dan retribusi daerah membutuhkan basis data yang akurat, pelayanan yang mudah, serta pengawasan yang konsisten. Dengan demikian, implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 perlu dibaca sebagai proses kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut kapasitas birokrasi, kualitas komunikasi publik, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas tata kelola fiskal daerah.

c. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Creswell (2017) menjelaskan bahwa fenomenologi digunakan untuk

memahami makna pengalaman aktor terhadap suatu fenomena tertentu secara mendalam. Pendekatan ini sesuai karena penelitian berupaya memahami proses implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah di Kota Cimahi, termasuk persepsi aparaturnya, pelaku usaha, wajib pajak, dan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2023.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam artikel ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bappenda Kota Cimahi, staf pelaksana bidang pemungutan dan pendataan pajak/retribusi, Ketua DPRD Kota Cimahi, perwakilan wajib pajak, serta tokoh masyarakat atau pelaku usaha. Data sekunder diperoleh dari dokumen regulasi, laporan realisasi PAD, dokumen Bappenda, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman (1994). Penelitian ini juga memanfaatkan NVivo 15 Plus untuk membantu proses *coding*, kategorisasi, dan analisis tematik. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode agar hasil analisis lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. PEMBAHASAN

a. Proses Implementasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Cimahi

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tentang pajak dan retribusi daerah merupakan tindak lanjut dari perubahan kerangka regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut kemudian diterjemahkan ke tingkat lokal melalui Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara substantif, kebijakan ini menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah atau PAD melalui penataan jenis pajak,

penyesuaian tarif, penyederhanaan retribusi, serta penguatan mekanisme pemungutan.

Proses implementasi kebijakan tersebut dimulai dari penyusunan regulasi, sosialisasi kepada perangkat daerah dan wajib pajak, pendataan objek dan subjek pajak, penetapan kewajiban pajak atau retribusi, pemungutan, penagihan, serta evaluasi terhadap realisasi pendapatan. Dalam pelaksanaannya, Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi menjadi aktor utama yang mengoordinasikan kebijakan pemungutan pajak daerah, sedangkan beberapa jenis retribusi masih melibatkan perangkat daerah teknis sesuai dengan jenis layanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak dan retribusi di Kota Cimahi tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga, tetapi memerlukan keterlibatan lintas perangkat daerah.

Salah satu ciri penting dalam proses implementasi kebijakan ini adalah adanya transformasi menuju digitalisasi layanan. Pemerintah Kota Cimahi mulai mengembangkan sistem pembayaran nontunai atau *cashless*, integrasi dengan perbankan, serta penggunaan perangkat perekam transaksi untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan. Digitalisasi menjadi langkah strategis karena pemungutan pajak dan retribusi tidak lagi dapat sepenuhnya mengandalkan cara konvensional. Dengan sistem digital, proses pembayaran diharapkan lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Tesis menunjukkan bahwa kebijakan ini berdampak pada peningkatan PAD secara kuantitatif, bahkan realisasi PAD Kota Cimahi tahun 2024 mencapai Rp500,74 miliar melalui strategi digitalisasi *cashless*.

Namun, implementasi kebijakan tidak hanya dapat dinilai dari peningkatan angka pendapatan. Proses implementasi juga harus dilihat dari sejauh mana kebijakan dipahami oleh masyarakat, dijalankan oleh aparatur, didukung oleh data yang valid, serta dikoordinasikan secara efektif antarperangkat daerah. Dalam hal ini, penggunaan teori Edward III menjadi relevan karena mampu membaca implementasi melalui empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kerangka penelitian dalam tesis juga menempatkan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2023 dalam model Edward III

dengan keluaran berupa peningkatan PAD, efisiensi, transparansi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan dan Hambatan Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah di Kota Cimahi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah komunikasi kebijakan. Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi mengenai Perda Nomor 8 Tahun 2023 kepada perangkat daerah, pelaku usaha, dan wajib pajak. Sosialisasi ini penting agar wajib pajak memahami perubahan jenis pajak, tarif, mekanisme pembayaran, serta kewajiban administratif yang harus dipenuhi. Namun, komunikasi kebijakan masih menghadapi kendala karena sebagian sosialisasi dinilai cenderung formal dan belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan wajib pajak. Sebagian pelaku usaha kecil masih kesulitan memahami bahasa regulatif yang teknis, sehingga kebijakan membutuhkan model komunikasi yang lebih edukatif dan mudah dipahami.

Faktor kedua adalah sumber daya. Dari sisi kelembagaan, Bappenda Kota Cimahi memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama kebijakan. Akan tetapi, implementasi masih menghadapi keterbatasan jumlah aparatur, kompetensi teknis, sarana operasional, serta kualitas basis data. Salah satu temuan penting dalam tesis adalah adanya persoalan “data sampah” pada basis data Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Data yang tidak akurat dapat menghambat penetapan objek pajak, memperlemah penagihan, dan menurunkan efektivitas pemungutan. Dalam konteks implementasi kebijakan fiskal, data yang tidak bersih dapat menyebabkan potensi pendapatan tidak tergali secara optimal.

Faktor ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksana. Aparatur pelaksana kebijakan dituntut memiliki komitmen, integritas, dan keberanian dalam menjalankan aturan. Kebijakan pajak sering kali berhadapan dengan resistensi masyarakat karena menyangkut beban ekonomi. Karena itu, pelaksana tidak cukup hanya memahami aturan, tetapi juga harus mampu menjelaskan manfaat pajak, memberikan pelayanan yang baik, serta menegakkan ketentuan secara adil. Tesis

menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu hambatan penting dalam implementasi kebijakan ini. Rendahnya kepatuhan tersebut tidak selalu disebabkan oleh penolakan terhadap pajak, tetapi juga oleh kurangnya pemahaman, kepercayaan, dan persepsi manfaat atas pajak yang dibayarkan.

Faktor keempat adalah struktur birokrasi. Implementasi pajak dan retribusi daerah membutuhkan koordinasi antara Bappenda, perangkat daerah teknis, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat. Namun, fragmentasi koordinasi antar-OPD masih menjadi hambatan. Beberapa jenis retribusi dikelola oleh dinas teknis, seperti perhubungan, lingkungan hidup, atau pelayanan kesehatan, sehingga membutuhkan SOP dan sistem pelaporan yang terintegrasi. Tanpa koordinasi yang kuat, potensi pajak dan retribusi dapat tercecer dalam proses administrasi. Dengan demikian, hambatan implementasi bukan hanya berada pada masyarakat sebagai wajib pajak, tetapi juga pada kapasitas birokrasi dalam mengelola kebijakan secara terpadu.

c. Dampak Pelaksanaan Kebijakan terhadap Peningkatan PAD

Pelaksanaan kebijakan pajak dan retribusi daerah di Kota Cimahi memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD. Data tesis menunjukkan adanya peningkatan realisasi pajak daerah dari Rp193.857.046.744 pada tahun 2022 menjadi Rp210.047.188.688 pada tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi Rp243.250.803.117 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2023 dan strategi pemungutan yang menyertainya mulai memberikan kontribusi terhadap penguatan penerimaan daerah.

Dampak lain yang cukup penting adalah meningkatnya orientasi transparansi dan efisiensi. Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi telah mengurangi ketergantungan pada transaksi manual. Sistem *cashless* memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk meminimalkan kebocoran penerimaan, mempercepat proses pembayaran, serta memperkuat pencatatan transaksi ke kas daerah. Dalam jangka panjang, digitalisasi juga berpotensi meningkatkan

kepercayaan masyarakat karena proses pembayaran menjadi lebih terbuka dan dapat dilacak.

Namun, dampak positif tersebut belum sepenuhnya menutup masalah substantif dalam implementasi. Peningkatan PAD secara kuantitatif belum otomatis berarti bahwa seluruh potensi pajak dan retribusi telah tergali optimal. Masih adanya data PBB yang tidak akurat, keterbatasan sarana operasional, dan koordinasi yang belum sepenuhnya terintegrasi menunjukkan bahwa peningkatan PAD masih dapat diperkuat lebih jauh. Dengan kata lain, kebijakan telah menghasilkan dampak fiskal positif, tetapi masih membutuhkan pembenahan pada aspek kelembagaan, data, dan kepatuhan wajib pajak.

Dari sisi masyarakat, dampak kebijakan juga dapat dibaca melalui meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik. Wajib pajak akan lebih mudah menerima kebijakan apabila pembayaran pajak dan retribusi dirasakan kembali dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, infrastruktur yang memadai, dan pembangunan kota yang nyata. Oleh karena itu, peningkatan PAD harus selalu diikuti oleh peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran. Tanpa hubungan yang jelas antara pungutan dan manfaat publik, kepatuhan pajak dapat menurun karena masyarakat merasa pajak hanya menjadi beban administratif.

d. Rekomendasi Strategis bagi Pemerintah Kota Cimahi

Berdasarkan dinamika implementasi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Cimahi. Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan *data cleansing* secara menyeluruh, terutama pada basis data PBB. Pembaruan data objek pajak, subjek pajak, nilai objek pajak, dan status kepemilikan menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan pemungutan memiliki dasar yang valid. Tanpa data yang bersih, target PAD dapat menjadi tidak realistis dan penagihan pajak sulit dilakukan secara tepat.

Kedua, komunikasi kebijakan perlu diubah dari sekadar sosialisasi formal menjadi komunikasi edukatif. Pemerintah daerah perlu menyampaikan informasi pajak dan retribusi dengan bahasa yang sederhana, visual, praktis, dan mudah

dipahami oleh pelaku usaha kecil maupun masyarakat umum. Sosialisasi tidak cukup hanya menjelaskan kewajiban membayar, tetapi juga harus menjelaskan manfaat pajak bagi pembangunan kota. Dengan demikian, komunikasi kebijakan dapat membangun kesadaran, bukan sekadar kepatuhan karena tekanan administratif.

Ketiga, integrasi sistem lintas OPD perlu diperkuat. Bappenda tidak dapat bekerja sendiri dalam mengoptimalkan PAD, karena beberapa objek retribusi berada pada kewenangan perangkat daerah teknis. Oleh karena itu, diperlukan SOP bersama, integrasi data, mekanisme pelaporan terpadu, serta forum koordinasi rutin antara Bappenda, dinas teknis, BPKAD, Inspektorat, DPRD, dan pihak terkait lainnya. Struktur birokrasi harus diarahkan untuk mengurangi fragmentasi dan memperkuat akuntabilitas.

Keempat, kapasitas aparatur perlu diperkuat melalui pelatihan teknis perpajakan, penguasaan teknologi digital, pelayanan publik, komunikasi persuasif, dan pengawasan lapangan. Implementasi kebijakan fiskal membutuhkan aparatur yang bukan hanya memahami aturan, tetapi juga mampu membaca potensi, memecahkan masalah, dan menjaga integritas pelayanan. Penguatan aparatur menjadi penting karena keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kualitas pelaksana di lapangan.

Kelima, digitalisasi perlu dilanjutkan secara konsisten, tetapi harus disertai pembenahan infrastruktur dan pendampingan bagi wajib pajak. Digitalisasi yang baik bukan hanya soal aplikasi, tetapi juga kesiapan jaringan, integrasi data, keamanan sistem, kemudahan akses, dan pelayanan bantuan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan kanal digital.

e. Kontribusi Akademis terhadap Kajian Implementasi Kebijakan Publik

Secara akademis, artikel ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik dalam bidang fiskal daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak hanya ditentukan oleh desain regulasi dan potensi ekonomi daerah, tetapi juga oleh kualitas

implementasi pada level birokrasi dan masyarakat. Dalam hal ini, teori Edward III terbukti relevan untuk menjelaskan mengapa kebijakan yang secara normatif baik masih dapat menghadapi hambatan dalam pelaksanaan.

Kontribusi penting lainnya terletak pada pemahaman bahwa digitalisasi fiskal daerah tidak otomatis menyelesaikan persoalan implementasi. Digitalisasi hanya akan efektif apabila didukung oleh data yang akurat, sumber daya manusia yang kompeten, struktur birokrasi yang terintegrasi, serta disposisi aparatur yang kuat. Dengan demikian, kajian ini memperluas pemahaman bahwa reformasi pajak dan retribusi daerah bukan hanya agenda teknologi, melainkan agenda tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks Kota Cimahi, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kebijakan pajak dan retribusi daerah berada pada titik temu antara kebutuhan peningkatan pendapatan dan kebutuhan menjaga kepercayaan publik. Pemerintah daerah perlu menyeimbangkan kepentingan fiskal dengan pelayanan yang adil, komunikasi yang transparan, serta penggunaan PAD yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka PAD, tetapi juga pada penguatan kemandirian fiskal, akuntabilitas publik, dan kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tentang pajak dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak cukup hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 telah menjadi dasar penting dalam menata jenis, tarif, mekanisme pemungutan, serta pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Kebijakan ini lahir sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Cimahi.

Secara umum, implementasi kebijakan telah berjalan melalui tahapan penyusunan regulasi, sosialisasi, pendataan objek dan subjek pajak, penetapan kewajiban, pemungutan, penagihan, digitalisasi pembayaran, serta evaluasi penerimaan. Kebijakan ini juga telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD, yang terlihat dari meningkatnya realisasi pajak daerah dari tahun 2022 hingga 2024. Digitalisasi pembayaran secara *cashless* menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat transparansi, efisiensi, dan pengurangan potensi kebocoran penerimaan daerah.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan. Dari aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wajib pajak secara mendalam, terutama pelaku usaha kecil yang masih membutuhkan penjelasan dengan bahasa yang lebih sederhana dan praktis. Dari aspek sumber daya, masih terdapat persoalan akurasi basis data, terutama pada PBB, yang berdampak terhadap efektivitas pendataan dan penagihan. Dari aspek disposisi, kepatuhan wajib pajak masih perlu diperkuat melalui pelayanan yang lebih persuasif, transparan, dan edukatif. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antar-OPD masih perlu diperkuat agar pengelolaan pajak dan retribusi tidak berjalan secara sektoral.

Dengan demikian, peningkatan PAD Kota Cimahi tidak hanya membutuhkan regulasi dan teknologi, tetapi juga komunikasi publik yang baik, data yang akurat, aparatur yang kompeten, kepatuhan wajib pajak, serta struktur birokrasi yang terintegrasi. Implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah di Kota Cimahi telah menunjukkan arah positif, tetapi masih membutuhkan pembenahan berkelanjutan agar potensi fiskal daerah dapat dikonversi secara optimal menjadi pendapatan yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

b. Saran

Pemerintah Kota Cimahi perlu memperkuat pembenahan data pajak dan retribusi, terutama melalui *data cleansing* pada objek dan subjek PBB agar proses pendataan, penetapan, dan penagihan lebih akurat.

Bappenda Kota Cimahi perlu meningkatkan sosialisasi yang lebih sederhana, edukatif, dan mudah dipahami oleh wajib pajak, khususnya pelaku usaha kecil. Sosialisasi tidak hanya menjelaskan kewajiban membayar, tetapi juga manfaat pajak dan retribusi bagi pembangunan kota. Koordinasi antar-OPD perlu diperkuat melalui SOP bersama, integrasi sistem informasi, dan evaluasi rutin agar pengelolaan pajak dan retribusi tidak berjalan secara sektoral. Selain itu, kapasitas aparatur perlu terus ditingkatkan, terutama dalam penguasaan teknologi digital, pelayanan publik, dan pengawasan lapangan. Dengan penguatan tersebut, implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah dapat lebih efektif dalam meningkatkan PAD Kota Cimahi secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Bahl, R. W., & Linn, J. F. (1992). *Urban public finance in developing countries*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy*. Pearson.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Regulasi dan Dokumen*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Kota Cimahi. (2024). *Dokumen implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah Kota Cimahi*.

Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi. (2023). *Laporan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah Kota Cimahi Tahun 2023*.

Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi. (2024). *Laporan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah Kota Cimahi Tahun 2024*.

Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi. (2024). *Data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi pasca penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2023*.